

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUOL NOMOR : 13/Kpts/KPU-Kab/024.433186/2016 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Buol tentang Pengangkatan Anggota PPS Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (LN RI Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan LN RI Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (LN RI Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan LN RI Nomor 3966); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan LN RI Nomor 5246); UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (LN RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan LN RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/ KIP Aceh, KPU/ KIP Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017; Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 12/Kpts/KPU-Kab-024.433186/2016 tentang Pengangkatan Anggota PPK Pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buol Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buol Nomor 13/Kpts/KPU-Kab/024.433186/2016 diatur tentang :

Pengangkatan Anggota PPS.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Buol ini berlaku sejak ditetapkan yaitu tanggal 19 Juli 2016.
 - Masa Kerja Anggota PPS adalah selama 8 (delapan) bulan.
 - Lampiran 18 halaman.